

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMENTAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 04/Kpts/KPU-  
Prov.027/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMENTAUAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

..

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 03/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Paniatia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 04/Kpts/KPU-Prov.027/2016 diatur tentang:**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Mei 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 26 Halaman